

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pada era globalisasi banyak sekali perubahan dunia yang berkembang pada saat ini, salah satunya adalah kemajuan teknologi yang cukup pesat.. Dampak dari kemajuan teknologi inilah, membuat banyak perubahan yang cukup signifikan di kehidupan manusia dalam mengakses berbagai informasi. Kemajuan teknologi juga sudah merambah pada industri budaya dan hiburan, yang membawa perubahan cukup besar bagi manusia dalam menikmati hiburan pada saat ini. Dari adanya perubahan teknologi yang berkembang memungkinkan produksi musik maupun seni sudah bisa dapat diakses dengan mudah melalui digital terutama pada produksi film.

Meningkatnya jumlah produksi film setiap tahunnya yang meningkatkan antusiasisme masyarakat pada film pada saat ini sehingga hal ini dapat memberikan keuntungan bagi para pembuat film. Adanya antusiasisme masyarakat pada film pada saat ini didukung lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan pada dunia, sehingga munculah banyak aplikasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam menikmati film. Beberapa tahun terakhir ini aplikasi streaming film menjadi pusat utama bagi penikmat film, perkembangan ini menjadi lebih pesat pada saat pandemi covid-19. Keberadaan aplikasi streaming film seperti *Netflix*, *Viu*, *Disney Hostar*, *WeTV*, dan lain-lain yang memudahkan masyarakat. Dengan melakukan pembayaran berlangganan, masyarakat sudah dapat menikmati film yang ingin dijangkau, ada juga beberapa film yang dapat ditonton secara gratis pada aplikasi tersebut.

Media sosial yang berada disekitar masyarakat memiliki peran penting, dimulai dari keseharian masyarakat hingga hal-hal yang dapat menjadikan perubahan besar pada kehidupan masyarakat. Pada saat ini

media sosial banyak digunakan berbagai kalangan masyarakat untuk dapat mengakses informasi sehingga dapat memudahkan berinteraksi antara sesama. Media sosial menjadi salah satu pendorong utama dalam kemajuan teknologi kemudian juga yang mempercepat proses globalisasi pada era digital. Karena media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dengan pesat dan juga melalui media sosial masyarakat bisa menciptakan sebuah jaringan kolaborasi global yang dapat mempercepat perkembangan teknologi.

Media sosial diakses bukan hanya pada kalangan dewasa saja bahkan media sosial juga sudah diakses oleh kalangan remaja. Media sosial pada saat ini dikenal masyarakat sangat beragam, ragamnya media sosial yang dikenal oleh masyarakat dan diminati khususnya masyarakat Indonesia yang diantaranya adalah, *Youtube, Facebook, Instagram, X* atau dulu dikenal dengan *Twitter*, dan juga ada *Tiktok*.

Pengaruh media sosial sangat mempengaruhi perindustrian film pada saat ini karena pertumbuhan film di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan distribusi film hingga pada pelosok negeri. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan akan hiburan. Tetapi dengan pertumbuhan ini ada juga diiringi dengan tantangan yang besar.

Pada awalnya media sosial digunakan sebagai media promosi atau pemasaran film kini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian pada banyak pihak. Tantangan yang sering sekali dijumpai pada pencipta film adanya berupa peredaran film secara ilegal atau pembajakan film. Tapi pada realitas yang sudah terjadi kasus pelanggaran hak cipta terhadap film sudah sangat sering terjadi. Padahal sudah banyak aplikasi resmi yang sudah dapat dijangkau oleh masyarakat dalam menikmati film.

Hal ini tentu saja akan sangat merugikan jika banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menonton film dari situs yang tidak resmi.

Pencipta film akan mengalami banyak kerugian, salah satunya hilangnya pendapatan. Pencipta, baik itu sutradara, penulis, atau aktor, biasanya bergantung pada royalti dan pendapatan dari karya mereka untuk terus berkarya. Masyarakat yang menikmati film dari situs yang tidak resmi sebenarnya pasti mendapatkan kualitas yang berbeda dengan film yang ditayangkan di situs yang resmi. Tetapi tetap saja hal ini masyarakat tetap memilih menikmati film dari situs yang tidak resmi dan tidak memiliki kesadaran betapa pentingnya bagi pencipta jika masyarakat menikmati film dari situs atau aplikasi resmi yang sudah disediakan oleh pencipta.

Pelanggaran hak cipta film berawal dari banyaknya situs tidak resmi yang menyebarkan film secara ilegal, sehingga kasus pelanggaran hak cipta film sudah merambah pada media sosial khususnya pada aplikasi yang sangat populer akhir-akhir ini yaitu *Tiktok*.

*Tiktok* adalah platform digital multi-miliar dolar yang awalnya didirikan di Cina pada Tahun 2012 kemudian diperkenalkan pada seluruh dunia pada tahun 2018. *Tiktok* yang memungkinkan pengguna dalam membuat ataupun mengunggah video klip berdurasi 15 detik sampai 10 menit, pengguna aplikasi *Tiktok* biasanya menampilkan video *lip-sync* dan sandiwara lucu yang sering kali diiringi dengan musik. Aplikasi *Tiktok* termasuk menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Pada tahun 2020 yang mengunduh aplikasi *Tiktok* sebanyak 85juta orang kemudian pada tahun 2024 *Tiktok* sudah diunduh lebih dari 126juta orang dari berbagai penjuru dunia.

Populernya aplikasi *Tiktok* dikalangan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan banyak pengguna aplikasi *Tiktok* yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna aplikasi *Tiktok* yang tidak bertanggungjawab itu mengunggah konten seperti menyebarkan potongan film pada akun mereka. Awal pembajakan ini dimulai karena adanya situs tidak resmi juga yang menyebarkan luaskan film secara ilegal, kemudian para pemilik akun *Tiktok* tersebut mengunduh film dari situs ilegal dan membuat film menjadi beberapa

bagian kemudian mereka mengunggah konten pada akun mereka dengan potongan-potongan film yang sudah di unduh tersebut.

Dengan adanya akun-akun penyebaran film secara ilegal pada aplikasi *Tiktok* sehingga menjadi perhatian masyarakat karena pada aplikasi *Tiktok* masyarakat menikmati film yang tersebar tidak akan dikenakan biaya sedikit pun, oleh sebab itu masyarakat menjadi enggan mencari film pada aplikasi resmi yang sudah disediakan oleh pencipta film. Terkait masalah ini banyak masyarakat yang memberi tanggapan jika penyebaran film di aplikasi *Tiktok* ini menjadi salah satu cara untuk mempromosikan film tersebut karena orang-orang menjadi tertarik menonton. Tetapi pada kenyataannya masyarakat menjadi enggan menonton film pada situs resmi yang sudah disediakan.

Karya film yang disebar luaskan pada aplikasi *Tiktok* semakin banyak dilakukan oleh pengguna *Tiktok*. Karena mereka merasa tidak mengambil keuntungan disini sehingga merasa tidak merugikan siapapun disini, padahal kenyatannya karena kegiatan yang dilakukan mereka dapat menyebabkan kerugian besar pada penipta film.

Maraknya pengguna *Tiktok* yang menyebarkan konten mereka dengan potongan-potongan film memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak cipta karya film di Indonesia. Padahal hal yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* yang menyebarkan potongan film pada akun mereka tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Karena potongan film yang disebar pada akun mereka juga termasuk ciptaan yang dilindungi. faktanya masih banyak yang belum mengetahui hal ini yang menjadikan para pengguna *Tiktok* masih tetap menyebarluaskan potongan film pada aplikasi tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna *Tiktok* tersebut sangat merugikan pada pencipta film ataupun pemegang hak cipta film, karena hal yang dilakukan mereka mulai dari mengunduh film secara gratis pada situs ilegal kemudian menjadikan film menjadi beberapa bagian dan mengunggah film tersebut menjadi konten di akun mereka dapat disebut

juga dengan penyebaran film secara ilegal dan disebut juga dengan penggandaan film.

Dengan meningkatnya pengguna *Tiktok* yang menyebarkan film pada aplikasi *Tiktok* terlihat seperti permasalahan pelanggaran hak cipta film seperti bukan hal yang serius. Dampak dari penyebaran film pada aplikasi *Tiktok* dan banyaknya minat masyarakat mengunjungi akun-akun penyebaran film tersebut mengakibatkan penurunan pemahaman hukum tentang adanya hak cipta. Dilihat dari kenyatannya tidak sedikit akun-akun tersebut masih mengunggah konten mereka dengan pelanggaran hak cipta dan tidak ada tindakan sama sekali terhadap pengguna aplikasi *Tiktok* yang melakukan pelanggaran tersebut.

Karena kurangnya pengawasan terhadap situs ilegal yang sudah banyak juga tersebar pada masyarakat yang membuat para pengguna aplikasi *Tiktok* melancarkan aksinya. Mudahnya akses film dan mengunduh film pada situs tidak resmi tersebut yang memudahkan para pelaku sehingga film tersebut disebar luaskan di aplikasi *Tiktok*, sehingga hal tersebut akan terus terjadi. Sudah sepatutnya hak cipta para pencipta harus dilindungi, bentuk perlindungan yang diberikan dapat larangan yang menyebarkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi kecuali dengan seizin pemegang hak cipta<sup>1</sup>.

Hak cipta bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi karya intelektual yang tidak berwujud dan berasal dari pikiran manusia. Hak ini diberikan kepada pencipta sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap karya kreatif yang lahir dari ide, pemikiran, dan imajinasi mereka<sup>2</sup>. Hak kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk maupun proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Helitha Novianty Muchtar, 2017, *The Art of Copyright Lindungi Hak Moral Karya Anda*, Bitread Publishing, Bandung, Hlm 15.

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, 2020, *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 1.

<sup>3</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 3

Kekayaan intelektual tersebut mendapatkan perlindungan berupa hak kepada pencipta atau penemu ciptaan.

Hak cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, karya-karya tersebut akan mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca dan didengarkan<sup>4</sup>. Pengertian hak cipta juga diatur pada pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pada pasal tersebut menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif. Berdasarkan pengertian hak cipta pada undang-undang tersebut menyebutkan hak cipta eksklusif yang merupakan konsep penting dalam hak cipta yaitu, hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral adalah hak yang melakat pada penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melakat pada dirinya<sup>5</sup>. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang diterima oleh pencipta untuk menerima manfaat ekonomi atas karya ciptaannya<sup>6</sup>. Tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan hiburan tanpa biaya yang menjadi salah satu masalah dari hak cipta perfilman sendiri. Masyarakat masih menggunakan aplikasi *Tiktok* untuk mendapatkan hiburan.

Karya film merupakan bagian yang dilindungi dari hak kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta melindungi karyanya. Berdasarkan pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau sering juga disebut dengan UUHC 2014 yang memuat tentang karya sinematografi. Film, dokumenter, iklan, laporan, dan film animasi adalah contoh-contoh karya sinematografi yang juga

---

<sup>4</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017,*Buku ajar Hak Kekayaan intelektual*,Deepublish,Yogyakarta,hlm 35.

<sup>5</sup>Diah Imaningrum Susanti,2017,*Hak Cipta;Kajian Filosofis dan Historis*,Setara press,Malang,hlm 37.

<sup>6</sup>R.Diah Imaningrum Susanti,2016,*Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hukum Hak Cipta: Filosofi,Sejarah, dan Perbandingan*,Widya Sasana Publication, ,Malang,hlm,77.

sering disebut sebagai media komunikasi massa visual yang menggunakan gambar bergerak<sup>7</sup>.

Pengguna akun *Tiktok* yang menyebarkan potongan film tanpa adanya izin dari pencipta film tersebut termasuk dari pelanggaran hukum, berdasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta kegiatan pengumuman, distribusi, produksi, dan penerbitan yang dilakukan melalui internet termasuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pelanggaran hak cipta. Masalah pelanggaran hak cipta pada penyebaran potongan film yang terjadi pada aplikasi *Tiktok* bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, sehingga ini diperlukan untuk penerapan dan tindakan hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan pada pencipta film dan memberikan efek jera pada pengguna *Tiktok* yang mengunggah konten mereka dengan menyebarkan potongan film. Yang menjadi fokus utama dan menjadi perhatian adalah kegiatan penyebaran potongan film pada aplikasi *Tiktok* sangat mudah dilakukan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar terhadap pencipta film.

Kegiatan praktek penyimpanan penyebaran dan pemanfaatan karya digital di internet sangatlah mudah dilakukan. Bahkan kegiatan ini dilakukan sudah tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dari pemilik karya digital sendiri<sup>8</sup>. Sehingga perlu dilakukan pengajuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari perlindungan hukum pada potongan film yang tersebar pada aplikasi *Tiktok*. Agar para pelanggar yang menggunakan aplikasi *Tiktok* tersebut mendapatkan efek jera dari kegiatan yang mereka lakukan serta pertanggungjawaban hukum dan *Tiktok* sebagai platform yang menyediakan melakukan tindakan untuk pengguna akun tersebut.

Penelitian ini juga diajukan untuk mengetahui apakah tindakan dan penerapan undang-undang sudah berjalan dengan efektif, berdasarkan

---

<sup>7</sup> Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.12-14

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta hlm.154

pedoman hukum yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya pemegang hak cipta maupun pelaku penyebaran kegiatan ini adalah manusia yang merupakan bagian dari subyek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu penulis mengajukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM TERHADAP PENYEBARAN POTONGAN FILM YANG BEREDAR PADA APLIKASI *TIKTOK* DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* ditinjau UndangUndang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana tanggungjawab *Tiktok* terkait pelanggaran hak cipta pada penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* ditinjau dari undangundang hak cipta no 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka dibutuhkan batasan-batasan yang dimuat melalui ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mengemukakan batas area penelitian ini agar dapat memberikan hasil yang efektif dan benar. Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun ruang penelitian ini akan dibatas pada rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Tentang perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Pertanggungjawaban *Tiktok* bagi pencipta film terkait pelanggaran penyebaran potongan film pada aplikasi *Tiktok* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan hukum yang sudah diuraikan dalam rumusan masalah sehingga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya film yang tersebar pada aplikasi *Tiktok*.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi aplikasi *Tiktok* terhadap penyebaran potongan film di aplikasi *Tiktok*.

##### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang sudah di uraikan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Menganalisa perlindungan hukum berupa hak cipta terhadap karya film yang beredar di aplikasi *Tiktok* berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Menganalisa tanggungjawab *Tiktok* terkait pelanggaran hak cipta potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.

## **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori akan berguna untuk memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang sehingga harus diketahui sebab-sebab terjadinya fakta-fakta yang akan muncul apalagi pada masa mendatang.

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Pengajuan penelitian ini mengguna teori perlindungan hukum karena teori ini dapat menemukan jawaban dari masalah pada penelitian inii dan menjadi dasar pemikiran dari permasalahan yang diteliti atau dihadapi.

Teori Perlindungan hukum menurut soerjono soekanto dasar dari perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto juga menjelaskan bahwa ada lima yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya selain dari peran penegak hukum, yaitu:

1. Faktor Undang-Undang, merupakan suatu peraturan yang tertulis dan berlaku umum yang dibuat penguasa sah.
2. Faktor penegak hukum, merupakan pihak yang terlibat pada penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sebagaimana yang diketahui yaitu, sumber daya manusia yang terampil ataupun alat-alat yang memadai
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana tempat hukum berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa didasarkan dalam pergaulan di kehidupan manusia.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Adapun dari pengajuan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, karena menurut Gustav Radburch “Kepastian merupakan ciri

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian kehilangan makna karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian sendiri merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Keteraturan dalam masyarakat sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan adalah inti dari kepastian itu sendiri. Dengan adanya keteraturan, orang dapat hidup dengan kepastian sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.”

Pada penelitian ini perlu adanya teori kepastian hukum demi memastikan kepastian hukum yang diterapkan secara konsisten sehingga dapat membantu menjamin sebuah keadilan dengan memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku diterapkan secara merata kepada semua masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Untuk dapat mempermudah hingga mempertegas pada pengajuan penelitian ini sehingga memuat adanya kerangka konseptual, yaitu:

- a) Aplikasi *Tiktok* adalah Platform media sosial yang para penggunaannya membuat, mengedit, dan membagikan video yang berdurasi 15 detik hingga 10 menit kemudian berbagai jenis video tersebut dapat dinikmati secara menggulir layar dari atas kebawah.
- b) Konten adalah sebuah bentuk informasi atau pengalaman yang diunggah kemudian dapat diakses menggunakan media sosial melalui perangkat elektronik, dengan tujuan memberikan informasi, menghibur, menginspirasi, bahkan dapat mendidik para penikmat konten tersebut.
- c) Film adalah salah satu bentuk seni yang memakai gambar bergerak untuk menceritakan sebuah cerita untuk

menyampaikan pesan dengan menggunakan elemen-elemen berupa suara, visual, dan bahkan musik.

- d) Potongan film adalah bagian dari sebuah film yang dipisahkan dari keseluruhan karya film tersebut. Biasanya potongan film ini dapat berupa dari adegan individu atau cuplikan-cuplikan singkat dan kompilasi dari beberapa momen penting yang ditunjukkan.
- e) Pencipta adalah seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan atau menghasilkan sebuah karya yang baru dalam bentuk karya seni, produk maupun teknologi. Pencipta juga dijelaskan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
- f) Ciptaan adalah hasil dari karya atau produk yang diciptakan oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang biasanya disebut juga dengan pencipta. Pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan arti ciptaan pada pasal 1 angka 3 ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- g) Hak Cipta memiliki arti berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pada pasal 1 angka 1 yang menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Penyebaran adalah suatu proses dalam distribusi dari satu tempat ketempat lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada pengajuan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji disebut juga dengan penelitian hukum kesputakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>9</sup>. Karena pada pengajuan penelitian berfokus pada peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan penerapan hak cipta sinematografi di Indonesia. Jenis dan submer bahan hukum yang diigukana untuk mendukung pengajuan penelitian dalam menjawab penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dalam penulisan di penelitian ini bahan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

---

<sup>9</sup> Kristiawanto,2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, hlm 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yang meliputi semua terbitan yang memberikan penjelasan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terpenting adalah buku-buku teks, karena buku itu memuat prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli. Dapat juga berupa jurnal maupun tulisan-tulisan hukum yang memuat perkembangan atau permasalahan aktual pada bidang hukum tertentu. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti akan sesuai dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pada tersier yang digunakan oleh peneliti untuk menudukung penulisan penelitian yang digunakan dari bahan primer maupun dari bahan sekunder yang akan memberikan penjelasan dari pengertian dari bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, internet maupun kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka yang menggunakan teknik mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung penyajian pada penelitian menggunakan studi kepustakaan.

Melalui studi kepustakaan yang menggunakan alat untuk mengumpulkan bahan hukum dengan analisis isi bahan hukum yang tertulis atau dapat juga disebut dengan content analysis. Dari teknik ini yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa dari teori-teori

melalui buku, kemudian dari peraturan perundang-undangan, adapun dokumen-dokumen , laporan, arsip ataupun temuan penelitian yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi pencipta film terhadap penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok*.

### **3. Teknik Pengolahan data**

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Sehingga dapat diartikan adanya hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa data.

Pengolahan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan (library research) pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan atau bahan-bahan hukum yang tertulis yang tertera dalam buku, jurnal, dan referensi-referensi yang relevan dengan penulisan pada penelitian ini.

### **4. Analisis data**

Dalam metode penelitian ini digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara memisahkan data menurut kategori masing-masing untuk mencari jawaban dari masalah pada penelitian ini yang sifatnya nonstatistik dan mengacu pada norma hukum yang terkait.

Setelah data sudah diperoleh kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan teori dan pendekatan peraturan perundang-undangan. pengajuan penelitian ini menggunakan kajian pendekatan peraturan-undangan karena dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam mengkaji konsep perlindungan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta terhadap potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* dan pertanggung jawaban hukum bagi pengguna yang menyebarkan potongan film tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memudahkan pada penelitian ini, sehingga penulis membagi penelitian ini dalam lima bab sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang deskripsi pada penelitian ini yang berupa latar belakang penulisan, membahas masalah dengan memperjelas timbulnya ide dengan memberikan gambaran singkat mengenai judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Potongan Film Yang Beredar Pada Aplikasi *Tiktok* Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Kemudian terdapat perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari kajian umum atau pengertian-pengertian dari sub bab tentang hak kekayaan intelektual, kajian umum hak cipta, kajian umum tentang pelanggaran hak cipta, kajian umum tentang sinematografi, kajian umum tentang *Tiktok*.

#### **BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM**

Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah mengenai “Bagaimana perlindungan hukum terhadap film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?”. sehingga dalam bab ini dijabarkan juga sub bab yang ada untuk dapat menjawab dari rumusan masalah yang pertama yaitu, Perlindungan hukum bagi pencipta film berdasarkan UndangUndang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, lalu sub bab kedua Sistem monetisasi *Tiktok* lalu sub bab yang terakhir untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini membahas juga temuan-temuan film yang berada pada aplikasi *Tiktok*.

**BAB IV :PERTANGGUNGJAWABAN TIKTOK  
TERKAIT**

**PENYEBARAN POTONGAN FILM**

Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah mengenai “Bagaimana Pertanggungjawaban hukum bagi pengguna akun *Tiktok* yang menyebarkan potongan film pada aplikasi *Tiktok*?” sehingga untuk dapat menjawab dari rumusan masalah kedua, dalam bab ini adapun sub bab yang akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu, penyebaran potongan film pada aplikasi *Tiktok* tindakan bajakan kemudian ada penanganan konten melanggar hak cipta di *Tiktok*, lalu yang terakhir tanggung jawab *Tiktok* dalam penyebaran konten berhak cipta.

**BAB V : PENUTUP**

Di bab V penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari jawaban yang pada rumusan masalah yang tertulis yang dimana penulis akan membuat kesimpulan dari penelitian tentang Perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok*. Di bab ini penulis tidak hanya menuliskan kesimpulan saja melainkan penulis juga akan memberikan saran-saran yang bersifat aktual yang dapat diterapkan oleh pembaca agar saran tersebut dapat berguna untuk masyarakat luas.

